



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endri M. Saputra Bin Majeruddin;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Osu Metundu, Kelurahan Wawombalata,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 (tahanan Kota);
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 (tahanan Kota);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 (Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 (Rutan);
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 (Rutan);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Endri. M Saputra Bin Majeruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Dakwaan Pertama;
2. Menghukum terdakwa Endri. M Saputra Bin Majeruddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto kopy identitas beserta kelengkapan lain yang terdiri dari 1 lembar foto kopy KTP atas nama ENDRI M. SAPUTRA, 1 (satu) rangkap foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga MAJERUDDIN, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama ENDRI M. SAPUTRA, 1 (satu) lembar foto kopy PBB atas nama MAJERUDDIN, dan 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy identitas kendaraan berupa STNK dan BPKB mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591, an. WIWIK ANDAYANI;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dengan nomor perjanjian 57820104000031 yang ditanda tangani SOSON SONARDI dan ENDRI MUHAMMAD SAPUTRA;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 57820104000031, yang ditanda tangani oleh ENDRI MUHAMMAD SAPUTRA dan SOSON S.;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopy surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh ENDRI MUHAMMAD SAPUTRA dan SOSON SONARDI;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ENDRI MUHAMMAD SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar foto kopy informasi perjanjian pembiayaan;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat perintah transfer;
- 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 04 Juli 2020 yang isinya bahwa telah diterima dari PT. JACCS MPM finance Indonesia QQ ENDRI MUHAMMAD SAPUTRA uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil toyota new Agya 1,2 G tahun 2018 warna kuning Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591;
- 1 (satu) lembar foto kopy bukti penerimaan barang/jasa yang ditanda tangani oleh ENDRI MUHAMMAD SAPUTRA dan pihak UD. Mega Utama Motor;
- 1 (satu) rangkap foto kopy sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00033066.AH.05.01 TAHUN 2020 yang ditanda tangani oleh SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap foto kopy amandemen perjanjian permbiayaan multiguna dengan nomor 57820104000031.

Dikembalikan ke pihak PT JACCS MPM Finance Cabang Kendari melalui saksi SOSON SONRDI,SE.

4. Menetapkan agar terdakwa ENDRI. M SAPUTRA Bin MAJERUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa ENDRI. M SAPUTRA Bin MAJERUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 yang jamnya sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan AGUS KOMANG SUPARNAYA di Jl. Tunggala Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 6 Juli 2020 Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor mesin 3NRH243591 yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur/cicil selama 60 (enam puluh kali) kepada pihak PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari dengan pembayaran angsuran per bulan untuk periode Januari 2021 s/d April 2021 adalah sebesar Rp891.500 (delapan ratus Sembilan puluh satu lima ratus rupiah), selanjutnya untuk pembayaran angsuran setiap bulan periode Mei 2021 s/d Maret 2026 adalah sebesar Rp. 2.960.500 (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) selama 68 (enam puluh delapan) kali.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor mesin 3NRH243591 tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00033066.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 09 Juli 2020 yang pengalihannya harus disetujui oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa kemudian Terdakwa hanya membayar angsuran selama 8 (delapan) kali lalu pada bulan Maret 2021, Terdakwa tidak lagi membayar cicilan mobil tersebut dan mengalihkan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama AGUS KOMANG SUPARNAYA di Jl. Tunggala Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa selanjutnya saksi SABARUDIN selaku pihak dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran, namun mobil tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Terdakwa dan terdakwa mengakui mobil tersebut telah di alihkan kepada AGUS KOMANG SUPARNAYA. Pada tanggal 18 Maret 2021 saksi SABARUDIN mendapat informasi bahwa mobil tersebut berada di Kota Bau-Bau di kuasai oleh Lelaki MUMUN, dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SABARUDIN bersama dengan Saksi DE DEN pergi ke Kota Bau-Bau untuk mengamankan mobil tersebut, mobil tersebut sudah dialihkan lagi ke orang lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara sepihak, tanpa adanya pemberitahuan atau ijin dari pihak PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari selaku penerima Fidusia, dan Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak lagi membayar kewajibannya berupa angsuran mobil tersebut ke pihak PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari, mengakibatkan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Atau:

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa ENDRI. M SAPUTRA Bin MAJERUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 yang jamnya sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan AGUS KOMANG SUPARNAYA di Jl. Tunggala Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 6 Juli 2020 Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor mesin 3NRH243591 yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur/cicil selama 60 (enam puluh kali) kepada pihak PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari dengan pembayaran angsuran per bulan untuk periode Januari 2021 s/d April 2021 adalah sebesar Rp. 891.500 (delapan ratus Sembilan puluh satu lima ratus rupiah), selanjutnya untuk pembayaran angsuran setiap bulan periode Mei 2021 s/d Maret 2026 adalah sebesar Rp. 2.960.500 (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) selama 68 (enam puluh delapan) kali.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 3NRH243591 tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00033066.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 09 Juli 2020 yang pengalihannya harus disetujui oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia.

- Bahwa kemudian Terdakwa hanya membayar angsuran selama 8 (delapan) kali lalu pada bulan Maret 2021, Terdakwa tidak lagi membayar cicilan mobil tersebut dan mengalihkan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama AGUS KOMANG SUPARNAYA di Jl. Tunggala Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa selanjutnya saksi SABARUDIN selaku pihak dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran, namun mobil tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Terdakwa dan terdakwa mengakui mobil tersebut telah di alihkan kepada AGUS KOMANG SUPARYANA. Pada tanggal 18 Maret 2021 saksi SABARUDIN mendapat informasi bahwa mobil tersebut berada di Kota Bau-Bau di kuasai oleh Lelaki MUMUN, dan saat saksi SABARUDIN bersama dengan Saksi DEDEN pergi ke Kota Bau-Bau untuk mengamankan mobil tersebut, mobil tersebut sudah dialihkan lagi ke orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara sepihak, tanpa adanya pemberitahuan atau ijin dari pihak PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari selaku penerima Fidusia, dan Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak lagi membayar kewajibannya berupa angsuran mobil tersebut ke pihak PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari, mengakibatkan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soson Sonardi, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi penggelapan dan/atau pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yang saksi laporkan tersebut adalah PT JACCS MPM finance Cabang Kendari;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut merupakan bertanggung jawab PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari dan saksi selaku kepala cabang;
- Bahwa Terdakwa adalah debitur PT JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, dengan cara sewa beli atau dibiayai oleh PT JACCS MPM Finance Cabang Kendari pada tanggal 6 Juli 2020 bertempat di showroom Mega Utama Motor Jalan By. Pass Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil belum menjadi hak milik debitur bernama Terdakwa karena debitur hanya melakukan sewa beli yang artinya sebelum pembayaran angsuran sewa mobil atas mobil tersebut dinyatakan lunas oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari selaku pihak penerima fidusia atau kreditur maka mobil masih merupakan sebagian masih milik kreditur;
- Bahwa kesediaan debitur untuk tidak memindah tangankan obyek jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan multiguna nomor 57820104000031 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari karyawan PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari bernama saksi Sabarudin, yang menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, tidak lagi dalam penguasaan debitur/Terdakwa karena telah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 mobil tersebut sudah berada di kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena ketika dilakukan survei kelayakan berkas, tidak kekurangan apapun serta saat itu Terdakwa menyatakan siap melunasi angsuran tanpa melakukan penunggakan dan juga siap untuk tidak mengalihkan ataupun memindah tangankan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang dibayarkan oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari kepada pihak showroom Mega Utama Motor adalah sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.749.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa mengajukan penangguhan pembayaran tanggal 5 Januari 2021, menjadi sejumlah Rp2.960.500,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 5 Maret 2026;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan yakni dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, Terdakwa hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp891.500,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. JACCS MPM Finance mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Sabarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelapan dan/atau pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yang saksi laporkan tersebut adalah PT JACCS MPM finance Cabang Kendari;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut merupakan bertanggung jawab PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari dan saksi selaku kepala cabang;
- Bahwa Terdakwa adalah debitur PT JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, dengan cara sewa beli atau dibiayai oleh PT JACCS MPM Finance Cabang Kendari pada tanggal 6 Juli 2020 bertempat di showroom Mega Utama Motor Jalan By. Pass Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE tanpa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis dari PT JACCS MPM finance cabang Kendari yang merupakan penerima fidusia;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran dan telah menyewakan mobil dengan cara direntalkan, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 mobil tersebut berada di kota Bau-Bau dengan dikuasai oleh seseorang bernama Mumun;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama Deden ke kota Bau-Bau untuk mengamankan mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah berada lagi ditangan orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. JACCS MPM Finance mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. Deden Atlir alias Deden, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah debitur PT JACCS MPM finance cabang Kendari;
- Bahwa terjadi penggelapan dan/atau pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yang saksi laporkan tersebut adalah PT JACCS MPM finance Cabang Kendari;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut merupakan bertanggung jawab PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari dan saksi selaku kepala cabang;
- Bahwa Terdakwa adalah debitur PT JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, dengan cara sewa beli atau dibiayai oleh PT JACCS MPM Finance Cabang Kendari pada tanggal 6 Juli 2020 bertempat di showroom Mega Utama Motor Jalan By. Pass Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE tanpa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis dari PT JACCS MPM finance cabang Kendari yang merupakan penerima fidusia;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran dan telah menyewakan mobil dengan cara direntalkan, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 mobil tersebut berada di kota Bau-Bau dengan dikuasai oleh seseorang bernama Mumun;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama Deden ke kota Bau-Bau untuk mengamankan mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah berada lagi ditangan orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. JACCS MPM Finance mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, atas nama Wiwit Handayani, dengan dibiayai PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil dari showroom yang berada disamping Dina Motor Jalan By Pass Kota Kendari;
- Bahwa uang muka yang Terdakwa bayarkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan uang yang dikeluarkan oleh PT. JACCS MPM Finance sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Isi perjanjian pembiayaan diantaranya dilarang mengalihkan mobil kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan perbulannya sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali dari 60 (enam puluh) kali angsuran;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, tidak berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan pada tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa telah menyewakan kepada orang bernama Agus Komang Suparnaya dengan cara dirental sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, tanpa ijin PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- Bahwa mobil tersebut terdakwa serahkan di rumah Agus Komang Suparnaya yang beralamat di Jalan Tunggal Kota Kendari tanpa bukti penyewaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto kopy identitas beserta kelengkapan lain yang terdiri dari 1 lembar foto kopy KTP atas nama Endri M. Saputra, 1 (satu) rangkap foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Majeruddin, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama Endri M. Saputra, 1 (satu) lembar foto kopy PBB atas nama Majeruddin, dan 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha;
2. 1 (satu) rangkap foto kopy identitas kendaraan berupa STNK dan BPKB mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591, an. Wiwik Andayani;
3. 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dengan nomor perjanjian 57820104000031 yang ditanda tangani Soson Sonardi dan Endri Muhammad Saputra;
4. 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 57820104000031, yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan SOSON S.;
5. 1 (satu) lembar foto kopy surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan Soson Sonardi;
6. 1 (satu) lembar foto kopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra;
7. 1 (satu) lembar foto kopy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;
8. 1 (satu) lembar foto kopy informasi perjanjian pembiayaan;
9. 1 (satu) lembar foto kopy surat perintah transfer;
10. 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 04 Juli 2020 yang isinya bahwa telah diterima dari PT. JACCS MPM finance Indonesia QQ Endri Muhammad Saputra uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil toyota new Agya 1,2 G tahun 2018 warna kuning Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto kopy bukti penerimaan barang/jasa yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan pihak UD. Mega Utama Motor;
12. 1 (satu) rangkap foto kopy sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00033066.AH.05.01 TAHUN 2020 yang ditanda tangani oleh SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara;
13. 1 (satu) rangkap foto kopy amandemen perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor 57820104000031;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelapan dan/atau pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima Fidusia;
- Bahwa terdakwa adalah debitur PT JACCS MPM finance Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, atas nama Wiwit Handayani, dengan dibiayai PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut merupakan bertanggung jawab PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa Terdakwa adalah debitur PT JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, dengan cara sewa beli atau dibiayai oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari pada tanggal 6 Juli 2020 bertempat di showroom Mega Utama Motor Jalan By. Pass Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE tanpa persetujuan tertulis dari PT. JACCS MPM finance Cabang Kendari yang merupakan penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran dan telah menyewakan mobil dengan cara direntalkan kepada orang lain, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 mobil tersebut berada di kota Bau-Bau dengan dikuasai oleh seseorang bernama Mumun;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, tanpa ijin PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa saksi Sabaruddin dan saksi Deden ke kota Bau-Bau untuk mengamankan mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah berada lagi ditangan orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. JACCS MPM Finance mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) rangkap foto kopy identitas beserta kelengkapan lain yang terdiri dari 1 lembar foto kopy KTP atas nama Endri M. Saputra, 1 (satu) rangkap foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Majeruddin, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama Endri M. Saputra, 1 (satu) lembar foto kopy PBB atas nama Majeruddin, dan 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy identitas kendaraan berupa STNK dan BPKB mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591, an. Wiwik Andayani;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dengan nomor perjanjian 57820104000031 yang ditanda tangani Soson Sonardi dan Endri Muhammad Saputra;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 57820104000031, yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan SOSON S.;
 - 1 (satu) lembar foto kopy surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan Soson Sonardi;
 - 1 (satu) lembar foto kopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra;
 - 1 (satu) lembar foto kopy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;
 - 1 (satu) lembar foto kopy informasi perjanjian pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar foto kopy surat perintah transfer;
 - 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 04 Juli 2020 yang isinya bahwa telah diterima dari PT. JACCS MPM finance Indonesia QQ Endri Muhammad Saputra uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil toyota new Agya 1,2 G tahun 2018 warna kuning Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopy bukti penerimaan barang/jasa yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan pihak UD. Mega Utama Motor;
- 1 (satu) rangkap foto kopy sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00033066.AH.05.01 tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Sofyan, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap foto kopy amandemen perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor 57820104000031;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 1 ayat (1));

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



tanggungannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 1 ayat (2));

Menimbang bahwa Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 1 ayat (4));

Menimbang, bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 1 ayat (5));

Menimbang, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 1 ayat (6));

Menimbang bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 1 ayat (10));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa terjadi penggelapan dan/atau pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT JACCS MPM finance Cabang Kendari selaku penerima Fidusia;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, atas nama Wiwit Handayani, dengan dibiayai PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut merupakan bertanggung jawab PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa Terdakwa adalah debitur PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, dengan cara sewa beli atau dibiayai oleh PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari pada tanggal 6 Juli 2020 bertempat di showroom Mega Utama Motor Jalan By. Pass Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE tanpa persetujuan tertulis dari PT. JACCS MPM finance cabang Kendari yang merupakan penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran dan telah menyewakan mobil dengan cara direntalkan, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 mobil tersebut berada di kota Bau-Bau dengan dikuasai oleh seseorang bernama Mumun;
- Bahwa terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, tanpa ijin PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari;
- Bahwa saksi Sabaruddin dan saksi Deden ke kota Bau-Bau untuk mengamankan mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah berada lagi ditangan orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. JACCS MPM Finance mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Akta Fidusia tertuang dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W27.00033066.AH.05.01 tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Sofyan, S.Sos., S.H., M.H., selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku orang yang membeli dengan cara kredit berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE melalui PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari, lalu terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut justru mobil tersebut disewakan kepada orang lain dan mobil tersebut menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana sertifikat Jaminan Fidusia, dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin dari penerima Fidusia yakni PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini selaku pemberi fidusia yang melakukan perbuatan menyewakan objek yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap foto kopy identitas beserta kelengkapan lain yang terdiri dari 1 lembar foto kopy KTP atas nama Endri M. Saputra, 1 (satu) rangkap foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Majeruddin, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama Endri M. Saputra, 1 (satu) lembar foto kopy PBB atas nama Majeruddin, dan 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha;
- 1 (satu) rangkap foto kopy identitas kendaraan berupa STNK dan BPKB mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, Nomor Rangka MHKA4GA5JJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591, an. Wiwik Andayani;
- 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dengan nomor perjanjian 57820104000031 yang ditanda tangani Soson Sonardi dan Endri Muhammad Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 57820104000031, yang ditandatangani oleh Endri Muhammad Saputra dan Soson S.;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Endri Muhammad Saputra dan Soson Sonardi;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Endri Muhammad Saputra;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar foto kopy informasi perjanjian pembiayaan;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat perintah transfer;
- 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 04 Juli 2020 yang isinya bahwa telah diterima dari PT. JACCS MPM finance Indonesia QQ Endri Muhammad Saputra uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil toyota new Agya 1,2 G tahun 2018 warna kuning Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591;
- 1 (satu) lembar foto kopy bukti penerimaan barang/jasa yang ditandatangani oleh Endri Muhammad Saputra dan pihak UD. Mega Utama Motor;
- 1 (satu) rangkap foto kopy sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00033066.AH.05.01 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Sofyan, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap foto kopy amandemen perjanjian permbiayaan multiguna dengan nomor 57820104000031;

Barang bukti ini disita dari PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari, dikembalikan ke pihak PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari melalui saksi Soson Sonardi, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa tidak berusaha untuk mengembalikan barang yang telah digelapkan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endri M. Saputra Bin Majeruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan Objek Yang Menjadi Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto kopy identitas beserta kelengkapan lain yang terdiri dari 1 lembar foto kopy KTP atas nama Endri M. Saputra, 1 (satu) rangkap foto kopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Majeruddin, 1 (satu) lembar foto kopy NPWP atas nama Endri M. Saputra, 1 (satu) lembar foto kopy PBB atas nama Majeruddin, dan 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan usaha;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy identitas kendaraan berupa STNK dan BPKB mobil merk toyota new Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591, an. Wiwik Andayani;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dengan nomor perjanjian 57820104000031 yang ditanda tangani Soson Sonardi dan Endri Muhammad Saputra;
 - 1 (satu) rangkap foto kopy perjanjian pembiayaan multiguna, tanggal 03 Oktober 2018, dengan nomor 57820104000031, yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan SOSON S.;
 - 1 (satu) lembar foto kopy surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan Soson Sonardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar foto kopy informasi perjanjian pembiayaan;
- 1 (satu) lembar foto kopy surat perintah transfer;
- 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi tanggal 04 Juli 2020 yang isinya bahwa telah diterima dari PT. JACCS MPM finance Indonesia QQ Endri Muhammad Saputra uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil toyota new Agya 1,2 G tahun 2018 warna kuning Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ015120, Nomor Mesin 3NRH243591;
- 1 (satu) lembar foto kopy bukti penerimaan barang/jasa yang ditanda tangani oleh Endri Muhammad Saputra dan pihak UD. Mega Utama Motor;
- 1 (satu) rangkap foto kopy sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00033066.AH.05.01 tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Sofyan, S.Sos., S.H., M.H. selaku kepala kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap foto kopy amandemen perjanjian permbiayaan multiguna dengan nomor 57820104000031;

Dikembalikan ke pihak PT. JACCS MPM Finance Cabang Kendari melalui saksi Soson Sonardi,SE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami, Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie S. Pangemanan, S.H., M.H.

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H.